STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Prosedur Investigasi Pelanggaran Mahasiswa



Sub Bagian Kemahasiswaan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen

Standar Operasional Prosedur (SOP)

No. Dok

: SOP/PNL/P4M-03/07-12

Judul Dokumen

Prosedur Investigasi pelanggaran

mahasiswa

Revisi

: 00

Standar

Pengelolaan Pembelajaran

Tgl Eff

: 02 Januari 2020

Bagian

: Kemahasiswaan

Jlh Hal

: 3

Prosedur Investigasi Pelanggaran Mahasiswa

	Penanggungjawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal	
1. Perumusan	Cut Nurul Aflah, S.Sos	Kasubag Kemahasiswaan	WW	20/11/00	
2. Pemeriksaan	H. Rasyidin, ST.,MSM	Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan	174y	25/10.	
Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST.,MT	Wakil Direktur I	1	26/	
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	P4M	Sprez	27/11-15.	

A. Tujuan

SOP ini bertujuan sebagai panduan terhadap penanganan masalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP investigasi pelanggaran mahasiswa meliputi :

- 1. Mahasiswa
- 2. Wadir I
- 3. Ketua Jurusan
- 4. Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan
- 5. Kasubag Kemahasiswaan

C. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
- Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 026/DIKTI/Kep/1998 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi

D. Istilah dan Definisi

- 1. Investigasi merupakan upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.
- 2. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.

E. DokumenTerkait

- 1. Buku kode etik mahasiswa
- 2. Surat dari jurusan
- 3. Jadwal sidang
- 4. Bukti pelanggaran

F. Catatan Mutu/Record

Buku laporan jumlah pelanggaran mahasiswa

G. Indikator Keberhasilan

1. Terbitnya buku laporan jumlah pelanggaran mahasiswa

H. Urutan Prosedur

- Jurusan mengirimkan surat perihal pelanggaran yang dilakukan mahasiswa kepada Kasub Kemahasiswaan
- 2. Kasub kemahasiswaan berkonsultasi dengan Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan.
- 3. Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan menaikkan kasus ke Wadir I
- 4. Wadir I memberi instruksi kepada Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan untuk melanjutkan ke tahap sidang pelanggaran
- 5. Kasub Kemahasiswaan menyiapkan jadwal sidang pelanggaran
- 6. Sidang pelanggaran dilaksanakan
- 7. Selesai

I. Bagan Alir

	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Ket		
No		Jurusan	Kasub	Kabag	Wadir I	Keleng kapan	Waktu	Output	
1	Mengirim surat perihal pelanggaran					Surat	15 menit	diterima	
2	Berkonsultasi			—		Konsul	2 jam	penyelesaian	
3	Menaikkan kasus					Surat dari jurusan	30 menit	disetujui	
4	Melanjutkan ke tahap sidang pelanggaran					Berkas pelanggaran	3 jam	keputusan	
	Sidang pelanggaran dilaksanakan			4					